



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, oleh Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 73xxxxxxxx10224, tempat dan tanggal lahir, Tana Toraja, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kediaman, Lembang Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 73xxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir, Tana Toraja, 03 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kediaman, Lembang Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024, yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl, tertanggal 01 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak Para Pemohon, lahir di Kediaman, tanggal 31 Desember 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Tempat kediaman di Kanan xxxx, RT009, RW004, Lembang Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, lahir di Tana Toraja, tanggal 02 November 1994 (umur 29 tahun 11 bulan), pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Lembang Kediaman, Kecamatan Kecamatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja Nomor : B.xxxxKua.21.22.04/Pw.01/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon karena kedua mempelai telah sama-sama suka dan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang identitasnya juga telah diperiksa oleh Hakim dan telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon akhirnya menyatakan akan menunggu hingga anak para Pemohon (Anak Para Pemohon) mencapai usia 19 tahun, yakni saat ini kurang 2 bulan lagi mencapai usia tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di muka sidang, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak para Pemohon sehingga telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada para pihak tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas nasehat oleh Hakim, para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan akan menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk menikah, yakni saat ini kurang 2 bulan lagi mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitem angka 3 surat permohonan Pemohon terkait biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 01 November 2024 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Ibrahim, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)